

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA ATAS UPAH
DAN JAMINAN SOSIAL BAGI PEKERJA *OUTSOURCING* DI
PERTAMINA**



Diajukan oleh :

Vinsensius Noventus Tian Kusuma

NPM : 080509935

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA FAKULTAS HUKUM 2014

**HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA ATAS UPAH
DAN JAMINAN SOSIAL BAGI PEKERJA *OUTSOURCING* DI
PERTAMINA**



Diajukan oleh :

Vinsensius Noventus Tian Kusuma

NPM : 080509935

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH. M.Hum.

Tanggal :

Tanda tangan:

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA ATAS UPAH
DAN JAMINAN SOSIAL BAGI PEKERJA *OUTSOURCING* DI
PERTAMINA



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma
Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 14 Januari 2015
Tempat : Ruang Dosen Fakultas Hukum

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH. M.Hum
Sekretaris : N. Budi Arianto Wijaya, SH. M.Hum.
Anggota : FX. Suhardana, SH.

Tanda Tangan

Mengesahkan



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Sri Nurhartanto, S.H.L.L.M.

MOTTO

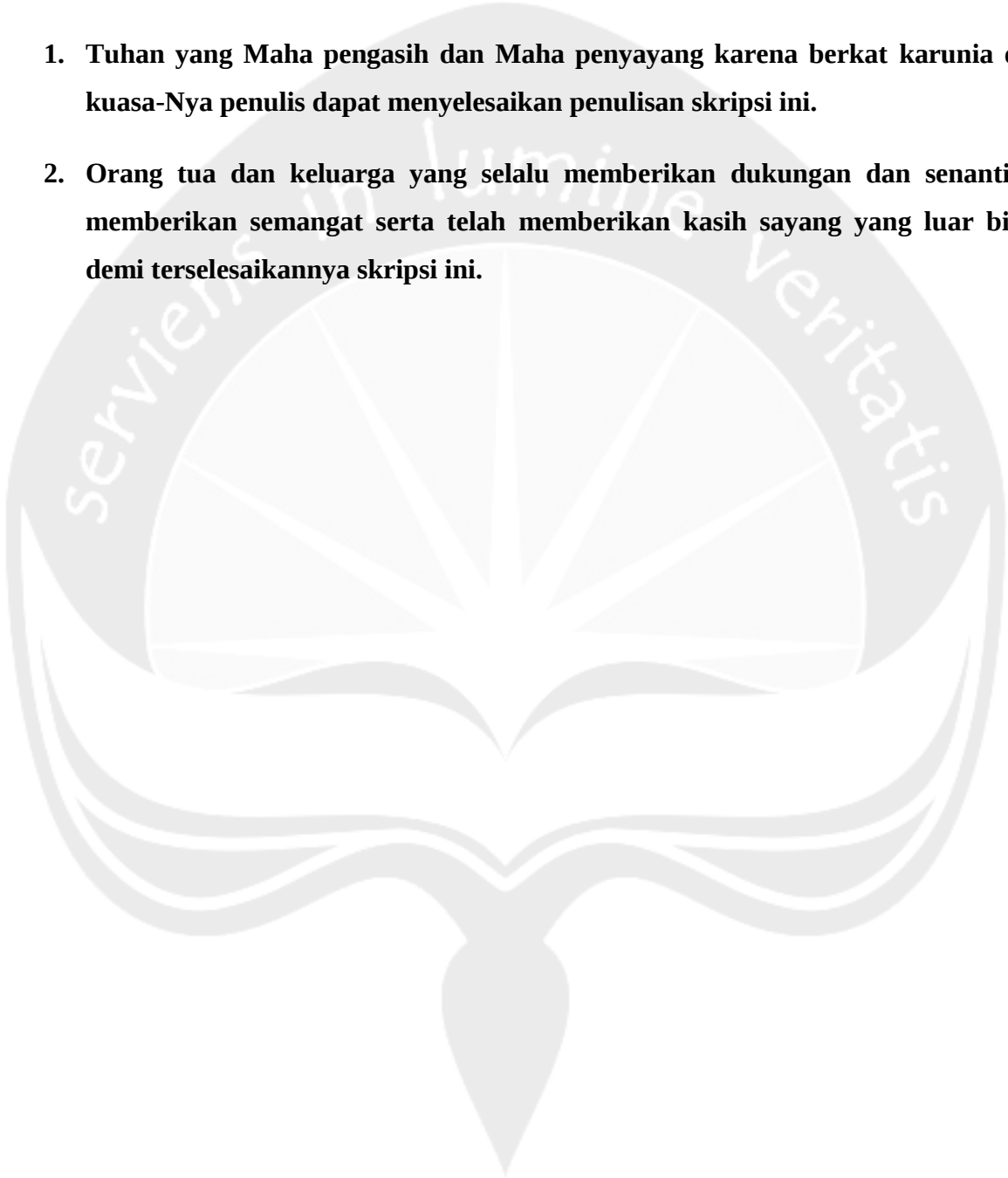
“Push Your Self Because, No One Else Going To Do It For You”



Halaman Persembahan

Hasil karya ini kupersembahkan kepada :

- 1. Tuhan yang Maha pengasih dan Maha penyayang karena berkat karunia dan kuasa-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.**
- 2. Orang tua dan keluarga yang selalu memberikan dukungan dan senantiasa memberikan semangat serta telah memberikan kasih sayang yang luar biasa demi terselesaikannya skripsi ini.**



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum / skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA ATAS UPAH DAN JAMINAN SOSIAL BAGI PEKERJA *OUTSOURCING* DI PERTAMINA”** sebagai salah satu syarat untuk dapat memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta tepat pada waktunya.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H.L.L.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH. M.Hum. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah dengan tekun dan sabar meluangkan waktu dan pikirannya untuk membimbing dan memberikan saran yang sangat berguna bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak N. Budi Arianto Wijaya, SH. M.Hum. dan Bapak FX. Suhardana, SH. selaku tim penguji pendadaran.
4. Budhe dan kakak sepupu penulis yang telah memberikan motivasi,dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Orang tua dan keluarga penulis yang selalu memberikan dukungan penuh kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
6. Sahabat dan keluarga kedua (Studio Rockstar) penulis yang selalu memberi semangat untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
7. Semua pihak yang telah membantu penulis selama ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Penulis menyadari bahwa penulisan hukum / skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan karena keterbatasan waktu dan kondisi subjektif penulis. Oleh karena itu, semua kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Akhirnya, penulis berharap agar penulisan hukum / skripsi ini dapat memberikan sumbangan ilmu hukum.

ABSTRACT

Economic development and technology so fast that impact on competition which takes place very strict demands companies to give priority to demands and fulfill the desires of the market that requires speed and flexible response towards the fulfillment of consumer needs. A fast response to the market demands and customers this can determine the victories and defeats in the competition of business. Lately the company concerned with the things that accelerate the process for the sake of the efficiency and effectiveness of the company. One of the ways is by

turn over partly work to on one's side other pass through the services of a contractor or provider of workers/labourers or known by the term outsourcing. With the use of this outsourcing companies can pay more attention to the main activity of the company so that the company more competitive. But in fact, the practice of outsourcing raises problems, particularly concerning the protection of workers/labourers. Generally, workers/labourers outsourcing lower wages. Jurisdictional Social received minimal protection, and even the workers/workers of outsourcing is considered as factors of production.

This script examines whether it is true that the labor/workers be treated not in accordance with the applicable law in accordance with the labor laws in the absence of legal protection and legal certainty for workers/workers of outsourcing which is reviewed from the angle of employment law, namely UU No. 13 Year 2003. The research method is based on data collected from the library materials (secondary data) and field (primary data/basic data). Secondary data obtained through the study of librarianship, namely by collecting written materials related to the topics covered in the form of legislation, books, papers, research results, journals, magazines, the internet, and so on. While the primary data or data base of authors can from the field of PT. Pertamina Patra Niaga, which is the main source for the writing of this script, is obtained by interviewing the workers and seeing the work of workers in the field. From the results of the study authors found that the correct implementation of the practice of outsourcing is very detrimental to the worker/labor outsourcing, notwithstanding the implementation of outsourcing has been regulated in the labor laws. This arises because of the vagueness of the formulation of the working relationship between employers and occupations, workers/providers of outsourcing labour.

Key word: Jurisdictional protection, Outsourcing

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Keaslian Penelitian	10
F. Tinjauan Pustaka	11
G. Batasan Konsep	15
H. Metode Penelitian	15
I. Sistematika Penulisan Hukum	17
BAB II PEMBAHASAN.....	17
A. Tinjauan Pengertian Dasar Outsourcing	18
1. Pendorongan Kerja	18
2. Perjanjian Penyedia Jasa Kerja.....	21
B. Bentuk-bentuk Perjanjian Kerja	25
C. Jenis-jenis Perjanjian Kerja.....	27
1. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu	27
2. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu.....	27
3. Perjanjian Kerja Dengan Perusahaan Pendorong.....	28
D. Tinjauan Umum Tentang Pengupahan	28
1. Pengertian Upah Dan Dasar Hukum.....	28

2. Asas-asas Pengupahan	30
3. Jenis-jenis Upah.....	32
4. Sistem Pembayaran Upah.....	34
5. Kesejahteraan	36
6. Jamsostek	36
E. Tinjauan Mengenai Jaminan Sosial	35
1. Pengertian Jaminan Sosial	35
2. Tujuan dan Manfaat Jaminan Sosial	37
F. Analisis Pelaksanaan Pemberian Upah Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kepada Pekerja <i>outsourcing</i> Pertamina	41
1. Pelaksanaan Penyedia Jasa Tenaga Kerja Pemeriksaan Rutin (NDT) Depot Pertamina	41
2. Pelaksanaan Perlindungan Tenaga Kerja Rutin PT. Pertamina Patra Niaga	43
BAB III PENUTUP	51
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran	53

DAFTAR PUSTAKA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, Desember 2014

Yang menyatakan

